


PERJANJIAN KERJASAMA

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA
DENGAN
PRODI S1 MANAJAEMEN K JEMBRANA
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA**





**NOTA KESEPAHAMAN
PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN K JEMBRANA**



**UNIVERSITAS TRIATMA MULYA
DENGAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA**

*Memorandum of Understanding
Between*

PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN KAMPUS KAB. JEMBRANA

Nomor : 012/FBPP-UNTRIM/I/2026

And

RADIO REPUBLIK INDONESIA

In the Internship Program, and Media Partner

Nomor : T-149/RRI-Sgr/KJM.02.04/01/2026

Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026 bertempat di LPP RRI Singaraja telah disepakati adanya kerja sama dalam hal pelaksanaan OJT/PKL, sekaligus menjadi media partner dalam suatu kegiatan, diantara dua belah PIHAK yang disebutkan di bawah ini:

On Thursday, January 15, 2025 at LPP RRI Singaraja, the two parties below agreed to establish a cooperative relationship regarding the Internship Program, as well as becoming media partners in an activity :

I. RADIO REPUBLIK INDONESIA

Yang bertempat di Singaraja, Bali yang diwakili oleh Nauval Sahupala, S.Sos., M.M., yang menjabat sebagai Kepala LPP RRI Singaraja, untuk selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK I.

Located in Singaraja, Bali, represented by Nauval Sahupala, S.Sos., M.M., who serves as Head of LPP RRI Singaraja, hereinafter referred to as the First Party.

II. PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN K JEMBRANA

Yang beralamat di Jalan Danau Batur, Lelateng. Kec. Negara Kabupaten Jembrana, Bali yang diwakili oleh Komang Sudarsana, S.E., M.M. yang menjabat sebagai Koordinator Program Studi Manajemen, untuk selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK II.

Located at Jalan Danau Batur, Lelateng, Negara District, Jembrana Regency, Bali, represented by Komang Sudarsana, S.E., M.M., who serves as the Coordinator of the Management Study Program, hereinafter referred to as Second Party.

Dengan ini, kedua belah PIHAK menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan kesepakatan praktik kerja seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Both parties, herewith, express their willingness to comply with the agreement as stipulated in the following articles:

PASAL 1

Article 1

GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA

TERMS OF COLLABORATION

1. PIHAK I setuju akan menginformasikan kepada PIHAK II tentang kesempatan praktik kerja lapangan dan atau Praktik Kerja Industri, serta bersedia menjadi Media Partner di perusahaan pihak ke II.

The First Party agrees to inform the Second Party about internship and/or job training vacancies and is willing to become a Media Partner in the Second Party's Company.

2. PIHAK I akan menyediakan fasilitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan atau Praktik Kerja Industri kepada mahasiswa/i PIHAK II.

The First Party will provide the internship and on the job training placement for Students of the Second Party periodically.

Pasal 2

Article 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

1. PIHAK I berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai kesempatan praktik kerja lapangan ke PIHAK II sesuai dengan kebutuhan Perusahaan

The First Party has to recommend some information regarding placement of Internship and or on the job training to all students in the Second Party depending on the Company needs

2. PIHAK I berhak untuk melakukan seleksi lanjutan bagi mahasiswa/i PIHAK II yang tertarik untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di tempat PIHAK I.

The First Party can do a further selection to the students who are interested in doing internship and or on the job training program.

3. PIHAK I akan memberikan hak-hak selama melaksanakan praktik kerja lapangan dan atau praktik kerja industri kepada mahasiswa/i PIHAK II sbb:

a. Sertifikat Training dan Transkrip Nilai (setelah mahasiswa/i menyerahkan Laporan Praktik Kerja Lapangan ke Pihak I)

The First party will give students of the Second party the following rights:

a. *Training Certificate and Transcript (whenever students are completing their final report submission to First Party)*

4. PIHAK I berhak memberhentikan mahasiswa training jika terbukti melakukan tindakan kriminal, setelah dikomunikasikan kepada pihak II terlebih dahulu.

The First Party has the right to terminate the training students if it is proven that they have committed a criminal act, after being communicated to the second party first.

5. PIHAK I berhak memberhentikan mahasiswa training jika melanggar tata tertib yang ada di perusahaan setelah tiga (3) kali teguran atau peringatan secara tertulis diberikan.

The First Party has the right to terminate the training students if they violate the company's rules and regulations after three (3) written warnings or warnings have been given.

6. PIHAK I berhak menggunakan hasil kerja mahasiswa training dari PIHAK II untuk mendukung kepentingan program PKL atau on the job training.

The First PARTY has the right to use the work of training students from the second Party to support the interests of the PKL program or on the job training program.

7. PIHAK I berhak menerima kontribusi dari PIHAK II sebagai narasumber atau ahli pada bidangnya untuk keperluan kegiatan siaran, diskusi publik, seminar, atau pelatihan yang relevan.

The First party has the right to receive contributions from the Second Party as a resource person or expert in their field for the purposes of broadcasting activities, public discussions, seminars or relevant training.

8. PIHAK I berhak menggunakan nama dan identitas institusi PIHAK II sebagai bentuk kolaborasi (dengan izin tertulis) dalam kegiatan media tertentu.

The First Party has the right to use the name and identity of the Second Party's institution as a form of cooperation (with written permission) in certain media activities.

9. PIHAK I berkewajiban menyediakan ruang untuk menghadirkan narasumber dari PIHAK II sesuai dengan kesepakatan bersama, serta menyampaikan informasi terkait tema, waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan secara jelas dan tepat waktu.

The First Party is obliged to provide space to present resource persons from the Second Party according to mutual agreement, as well as convey information regarding the theme, time and technical implementation of the activity clearly and on time.

Pasal 3

Article 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SECOND PARTY

1. PIHAK II berkewajiban untuk melakukan seleksi kepada mahasiswa/i yang akan ingin melakukan praktik kerja lapangan dan atau praktik kerja industri di Pihak I.

The second party is entitled to do selection to the students who are interested in attending on the Job Training and or internship program in the First Party.

2. PIHAK II berhak memantau dan mendapatkan informasi perkembangan mahasiswa/i yang melaksanakan pelatihan di PIHAK I selama masa pelatihan.

The Second Party is entitled to monitor and get information regarding the development progress of their students who are undergoing the internship and or on the job training.

3. PIHAK II berkewajiban untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan PKL/OJT di PIHAK I dengan sekurang-kurangnya berkunjung ke PIHAK I satu (1) kali dalam satu periode.

The Second Party has to monitor its students who are undergoing the internship program at The Second Party at least once in 1 (one) period of internship and or on the job training.

4. PIHAK II berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya PIHAK I dalam masalah pelatihan mahasiswa/i yang dilakukan oleh PIHAK I, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib pelatihan yang disusun oleh PIHAK I.

The Second Party shall provide supports to the First Party refers to the students' internship program and or on the job training program, including supporting the implementation of the First Party's Internship Regulations.

5. PIHAK II berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada PIHAK I bila mahasiswa/i PIHAK II yang menjalani pelatihan di PIHAK I diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh PIHAK I paling lambat satu (1) minggu sebelum acara tersebut.

The Second Party is entitled to issue a notification letter to the First Party if students have to be recalled for significant and urgent matters, such as exams. This notification letter can be received by the First Party at least one week before the due date.

6. PIHAK II berkewajiban menyediakan narasumber atau ahli saat dibutuhkan, sesuai dengan jadwal dan tema yang disepakati, serta memastikan narasumber yang ditugaskan memahami etika komunikasi media dan bersedia mengikuti arahan teknis dari PIHAK I.

The second party is obliged to provide resource persons or experts when needed, according to the agreed schedule and theme, and to ensure that the assigned resource persons understand media communication ethics and are willing to follow technical directions from the first party.

PASAL 4

Article 4.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

DURATION OF AGREEMENT

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dari 15 Januari 2026 sampai 14 Januari 2029.

This memorandum of understanding is valid started from January 15, 2026 until January 14, 2029.

PASAL 5

Article 5.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT

DISPUTE RESOLUTION

PARA PIHAK SETUJU bahwa apabila di kemudian hari timbul perselisihan – perselisihan dari pelaksanaan kesepakatan ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

THE PARTIES agreed that if in the future disputes arise from the implementation of this agreement, they will be resolved by way of deliberation to reach consensus

PASAL 6

Article 6

LAIN - LAIN

OTHERS

1. Kesepakatan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

This Agreement is created into Indonesian and English. In the event of ambiguities or inconsistency of interpretation, the Indonesian should be applied.

2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Matters that are not or have not been sufficiently regulated in this agreement will be regulated later in an addendum made in writing and signed by the PARTIES and will become an inseparable part of this agreement.

3. Jika dikarenakan sebagian ketentuan-ketentuan kesepakatan ini menjadi tidak dilaksanakan, batal, atau tidak sah, hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan yang sah dalam kesepakatan ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

If due to some reason, partly the provisions of this Agreement be unenforceable, void or invalid, it will not affect the enforceability of the other provisions in this Agreement and will remain valid and binding to be implemented by THE PARTIES

Dengan demikian kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Accordingly, this agreement is made in 2 (two) original copies and each has the same legal force to be implemented by the PARTIES.

Ditandatangani di Singaraja

Signed in Singaraja

Pada Tanggal 15 Januari 2026.

January, 15, 2026.



Nauval Sahupala, S. Sos., M.M

Kepala LPP RRI

Singaraja

PIHAK I

The First Party



Komang Sudarsana, S. E., M. M.

Koodinator Program Studi

Manajemen Kampus Kab. Jembrana

PIHAK II

The Second Party